





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 53/21.6/31/-1.824.15/2017

IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK TENTANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Bahwa untuk Pengendalian Operasional Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perlu menerbitkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Menimbang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Mengingat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Undang-Undang Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan; Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;

Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta ; Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 236 Tahun 2015 tentang Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu;

Surat Permohonan PT. SUMBERDAYA SEWATAMA Nomor: 70/DIR-SS/III/2017 Perihal Permohonan -Memperhatikan

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
Sertifikat Badan Usaha Nomor 102.1.1.502.B.1F.3174.H16 tanggal 22 Agustus 2016, Nomor 103.1.1.402.B.1F.3174.H16 tanggal 22 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Nomor 064.1.6.207.B.1E.3174.C17 tanggal 24 Maret 2017, Nomor 129.1.1.501.B.1F.3174.L16 tanggal 13 Desember 2016, Nomor 195.1.1.407.B.1F.3174.K16 tanggal 28 November 2016, Nomor 130.1.1.401.B.1F.3171.C17 tanggal 07 Maret 2017 dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT. SERTIFIKASI USAHA KELISTRIKAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, kepada:

Nama Badan Usaha

TMT 2 Building, Floor 1&2, Jl. Cilandak KKO No.1, Kel. Cilandak Jakarta Selatan PT. SUMBERDAYA SEWATAMA Alamat Badan Usaha

Timur, Kec. Pasar Minggu, Jaka 021-29976712 / 021-29976725 YOVIE PRIADI Nomor Telepon, Fax

Penanggung Jawab NPWP

 Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik - Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik 01.572.336.4-062.000 Jenis Usaha

- Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dimaksud berlaku selama **5 (lima)** tahun sejak ditetapkan. Badan Usaha dimaksud dapat melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan ini. KEDUA

MERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAMAN TERPADU SATU PINTU EEM JUNAEDI 1976/1301995111001 ROVINSI DKI JAKARTA,

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 13 April 2017

PTSI

Tembusan:

MAN MODAL DAN PELATATION

MAIP

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM; Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Nama Badan Usaha : PT. SUMBERDAYA SEWATAMA Nomor IUJPTL : 53/21.6/31/-1.824.15/2017

2		KLASIFIKASI		
2	JENIS USAHA	BIDANG	SUBBIDANG	KUALIFIKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	- Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Besar
7	- Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Besar
m	- Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	Besar
4	- Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Besar
5	- Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Besar
9	- Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Besar
7	- Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Besar

II. KETENTUAN:

- Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik wajib :
 Memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
 Memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- Menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
- undangan; Memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta. ö
- 2. Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.
- Selama Pemanfaatan Izin dimaksud apabila terjadi pemindahan status kepemilikan badan usaha, perubahan Klasifikasi dan/atau Kualifikasi badan usaha, perubahan penanggung jawab badan usaha dan perubahan alamat badan usaha, harus segera melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- 4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik akan dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 diancam dengan pidana kurungan sampai dengan 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta
- 5. IUJPTL ini penganti IUJPTL Nomor 76/21.6/31/-1.824.15/2016 tanggal 17 Desember 2016 dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- 6. Hal-hal yang belum diatur dan atau apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan
- sebagaimana mestinya. 7. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini **BATAL** apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan ini *tidak benar (palsu)* dan atau *telah habis masa berlakunya (kadaluarsa).*

